



**PUTUSAN**

**Nomor 3275/Pdt.G/2021/PA.Sor**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 18 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Bandung, Sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 20 Januari 1984, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] 4 RW.003, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 17 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 3275/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 17 Mei 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Februari 2020 dan telah dicatatkan di

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 3275/Pdt.G/2021/PA.Sor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/20/II/2020 tertanggal 02 Februari 2020;

2. Bahwa se usai akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, yang salah satu butir yang diucapkan adalah : *"Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya membiarkan isteri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya"*, sebagaimana ternyata pada lampiran Kutipan Akta Nikah dan telah dibaca dan ditandatangani oleh Tergugat;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 bulan. Dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: [REDACTED] lahir tanggal 28 Oktober 2020.

3. Bahwa seiring waktu berjalan, ternyata keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa terus bertahan. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga, pada bulan Juni 2020 Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan karenanya Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak.

4. Bahwa Penggugat selaku istri, dengan ini menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut dan bersama ini, Penggugat mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama Soreang dan mohon supaya pengaduan Penggugat tersebut dibenarkan dan serta diterima, dan Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, sehingga dengan demikian akan jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 3275/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat.
7. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat Ta'lik Talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh Talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat, SH bin [REDACTED]) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan 'Iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 3275/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/20/II/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 2 Februari 2020, yang telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P;

## B. BUKTI SAKSI

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung, saksi adalah bibi Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 3275/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, mengunjungi Penggugat atau menjalin komunikasi lagi dengan Penggugat sejak Penggugat pulang ke Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung sampai dengan sekarang, padahal Penggugat pulang untuk kepentingan persalinan kelahiran anak dan atas izin Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus berjualan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak ada memberikan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung, saksi adalah ibu Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, mengunjungi Penggugat atau menjalin komunikasi lagi dengan Penggugat sejak Penggugat pulang ke Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung sampai dengan sekarang,

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3275/Pdt.G/2021/PA.Sor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal Penggugat pulang untuk kepentingan persalinan kelahiran anak dan atas izin Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus berjualan;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak ada memberikan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk biaya persalinan dan tidak pernah menjenguk anak yang baru dilahirkan;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3275/Pdt.G/2021/PA.Sor*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan asli dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegele*n, setelah dicocokkan dengan aslinya

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 3275/Pdt.G/2021/PA.Sor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, dan Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Februari 2020, maka Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak bulan Juni 2020 atau sejak Penggugat pulang ke Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung sampai dengan sekarang untuk kepentingan persalinan kelahiran anak dan atas izin Tergugat, namun sejak Penggugat pulang ke Kabupaten Bandung untuk kepentingan persalinan anak, Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat, serta tidak lagi mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, dan saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak Penggugat pulang ke Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung untuk kepentingan persalinan kelahiran anak dan atas izin Tergugat yaitu pada bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang, dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat, selain itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144 - 147 H.I.R. jo. Pasal 171 – 172 H.I.R, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak ridha lagi serta telah membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 3275/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tanggal 2 Februari 2020 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa selama Penggugat pulang ke Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung untuk kepentingan persalinan kelahiran anak dan atas izin Tergugat yaitu pada bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang, dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat, selain itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, serta tidak pernah lagi menghubungi Penggugat;
4. Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah angka 2 dan 4, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini dapat diterapkan dalil fiqih yang terdapat dalam kitab *Syarqawiy 'ala al-Tahrir* halaman 382, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi :

**اللفظ بمقتضى عملا بوجودها وقع بصفة طلاقا علق من**

*Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 3275/Pdt.G/2021/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan dengan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 H, oleh Faisal Amri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasan Ashari, S.H.I dan Hary Candra, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Masyhudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Hasan Ashari, S.H.I.**

**Faisal Amri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 3275/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hary Candra, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Masyhudi, S.H.**

**Rincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)